

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai hasil dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum dapat diartikan bagian atau proses atau tahapan yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tercapainya kepastian hukum. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menangani suatu perkara adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga peradilan di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan

keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP), bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Afdeling III Kebun Sei Musam Langkat adalah pencurian kelapa sawit di area perkebunan sawit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang

terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan dalih menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi Rupiah yang sangat menjanjikan.

Pencurian kelapa sawit bukan hanya terlihat di Afd III Kebun Sei Musam Langkat, akan tetapi hampir mendominasi disetiap sudut kompleks Afdeling Perkebunan PTPN II Kebun Sei Musam Langkat. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian kelapa sawit tersebut. Katakan saja tentang upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar, masalah tersebut akan menghambat proses berlangsungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan seluruh karyawan akan tingkat pendapatannya yang jelas menurun.

Adapun yang menjadi titik perhatian dan pembatasan penelitian ini adalah sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kelapa sawit yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah Afd III Kebun Sei Musam Langkat maka penulis tertarik untuk meneliti yang penulis beri judul “Efektivitas Penegakan Hukum Yang Tegas Dalam Memberantas Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Afdeling III Kebun Sei Musam PT Perkebunan Nusantara II Langkat)”.
UNIVERSITY

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah bahwa perbuatan pidana pencurian yang sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pencurian pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan seseorang. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan masyarakat namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum dan kenyamanan didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum masih lemah dalam memberantas tindak pencurian kelapa sawit.
2. Solusi dalam mengatasi tindak pencurian kelapa sawit.
3. Kolaborasi antara pihak penegak hukum dengan pimpinan PTPN II Kebun Sei Musam Langkat dalam memberantas oknum-oknum pencuri kelapa sawit.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit.
5. Upaya menanggulangi tindak pencurian kelapa sawit.
6. Sanksi yang diberikan untuk pelaku pencurian kelapa sawit.

Dalam rangka menguji tingkat keefektifan penegak hukum dan ketegasan hukum dalam memberantas pencuri kelapa sawit perlu dilakukan penelitian.

C. Batasan Masalah

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka di perlukan adanya gambaran tentang apa yang akan di teliti dan bagaimana pembatasannya.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah difokuskan pada:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di AFD III Kebun Sei Musam Langkat.
2. Peranan Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di AFD III Kebun Sei Musam Langkat.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di AFD III Kebun Sei Musam Langkat.
4. Upaya PTPN II Kebun Sei Musam Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di AFD III Kebun Sei Musam Langkat.

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat ?
2. Bagaimanakah peranan Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat ?

3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat ?
4. Bagaimana upaya PTPN II Kebun Sei Musam Langkat dalam menanggulangi tindak pencurian kelapa sawit di Afd III ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat.
2. Untuk mengetahui peranan aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat.
3. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat.
4. Untuk mengetahui upaya PTPN II Kebun Sei Musam Langkat dalam menanggulangi tindak pencurian kelapa sawit di Afd III ?

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis mengenai efektivitas penegakan hukum yang tegas dalam memberantas pencurian kelapa sawit.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah maupun Instansi yang terkait di dalam ranah hukum dalam upaya mengatasi kejahatan pencurian.

3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca khususnya untuk masyarakat dan pihak PTPN II Kebun Sei Musam Langkat dalamantisipasi penanganan kasus pencurian kelapa sawit kedepanya.
4. Sebagai sumbangan pikiran kepada masyarakat tentang penegakan hukum dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit.
5. Mengetahui faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afd III Kebun Sei Musam Langkat.